

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2026

Perangkat Daerah	: DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Nama Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pagu Kegiatan	: Rp 10.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

- a. Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 492 ayat (2) yang berbunyi "Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup",
- b. Menurunnya kualitas lingkungan hidup (air dan udara) akibat pembuangan limbah dari usaha dan/atau kegiatan ke lingkungan (tanah, air dan udara) dengan pengolahan yang kurang optimal atau tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- c. Masih terdapatnya usaha dan/atau kegiatan dalam operasional usaha/kegiatannya belum berpedoman pada Dokumen UKL-UPL yang telah disusun.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud :

- a. Peningkatan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- b. Pencegahan terjadinya dampak negatif akibat operasional usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pengolahan limbah dari usaha dan/atau kegiatan sehingga tidak mencemari lingkungan hidup (tanah, air dan udara).

b. Tujuan :

- a. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha / kegiatan di Kabupaten Temanggung terhadap peraturan perundangan terkait lingkungan hidup yang berlaku

III. OUTPUT/KELUARAN

- a. Terlaksanya Pembinaan dan Pengawasan dan usaha dan / atau kegiatan di Kabupaten Temanggung sejumlah 50 Usaha dan / atau kegiatan
- b. Data usaha dan/atau kegiatan yang dalam operasional usaha/kegiatannya telah berpedoman pada Dokumen UKL-UPL yang telah disusun
- c. Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah (BMAL) kepada Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki IPAL dan personil Dinas yang menangani dokumen persetujuan teknis BMAL

IV. OUTCOME

- a. Meningkatnya ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung terhadap dokumen Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang telah disusun dan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Saran dan evaluasi terhadap operasional usaha/kegiatan agar sesuai dengan Dokumen UKL-UPL yang telah disusun yang di tuangkan dalam berita acara
- c. SDM yang kompeten dalam menyusun dan mengkaji dokumen persetujuan teknis BMAL

V. SASARAN

- a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung tahun 2025 sasarannya adalah usaha dan /atau kegiatan Pengolahan kayu, SPBU, Rumah sakit dan Fasyankes, Puskesmas, Peternakan Sapi, Peternakan ayam, Meubelair dan Pengolahan kayu, SPBE, Perhotelan dan restoran, Gudang Tembakau, Perumahan, Peralatan listrik dan plastik, Pembangkit Listrik, Toko, Wisma, Gudang distributor bahan bangunan, Penggilingan batu, dan Swalayan
- b. Bimbingan teknis untuk pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki IPAL BMAL dan personil Dinas yang menangani dokumen persetujuan teknis BMAL

VI. LOKASI

Kabupaten Temanggung

VII. TIM/PANITIA

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan mulai bulan Februari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

- a. Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan
- b. 50 Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan di kabupaten Temanggung
- c. Pelaku Usaha dan /atau Kegiatan di kabupaten Temanggung yang mempunyai IPAL

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026 berasal dari sumber dana APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	Rp. 3.580.000,00
2	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp. 1.200.000,00
3	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-keretas dan cover	Rp. 1.343.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 1.147.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 2.730.000,00
JUMLAH		Rp 10.000.000

XI. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

NO	IDENTIFIKASI RESIKO	PENYEBAB	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
1	Ketidaktaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan komitmen pengelolaan lingkungan dalam dokumen lingkungan yang telah disusun.	Pemilik Usaha dan/atau Kegiatan belum memprioritaskan pengelolaan lingkungan dalam menjalankan operasional kegiatannya.	- Menjalin komunikasi yang baik antara Pemda dan pelaku usaha - Meningkatkan koordinasi dengan OPD lain yang berkaitan dengan prasyarat Perizinan Berusaha

XII. HAL-HAL LAIN

Temanggung, September 2025
Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung,



PRASODJO, S.Ag., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196604021989031013